



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
Jl. FATMAWATI SOEKARNO HANNA Teip (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 16 / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nondortmal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan dan sdr. Ida Yuliani, SH selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Nurbansari.
- Meminang**
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nurbansari Nomor : 100/PNSH/SH/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
 - Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat**
- Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pemerintahan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Kewenangan & Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan

Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal pertemuan program Kelompok Bermain Nurhasanah Nomor : 800 / 215 / DKKPOIRA / A.5 / 2015 tanggal 01 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Poin Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perijinan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu

Memberikan Perijinan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga

PAUD NURHASANAH

Alamat

Desa Serang Bulan Kec. Pina Raya Kab. Bengkulu Selatan

Penututpin

IDA YULISSA, SH

Program layanan

Kelompok Bermain (Kober) Nurhasanah
Usia 3-4 Tahun

Tanggal beres

05 Juli 2006

Kedua

Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2015 s.d 07 Oktober 2017.

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memendo fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Personil ini dapat diperpanjang dan diajukan selambus-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima

Segala sesuatu akan diinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditandatangani di

Manu

Pada tanggal

07 Oktober 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Poin

Kabupaten Bengkulu Selatan



KEP. N. S. ABAS, PLARIS, SE, M.Si
NIP.19620202 199203 1 005



ENDANG PURWANTI, S.H., M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
NOMOR : AHU-900.AH.02.01 TAHUN 2010 TANGGAL 17 MEI 2010

Jl. Dempo Raya RT.13 No. 29 B Telp. (0736) 343648, HP. 0812 7810 2736
Kelurahan Sawah Lihar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu

SALINAN

Akta PENGERTIAN LAMARAN PENGHIDUPAN SEKAWA DINDI
1. PENGANTARAN
Nomor 100
Tanggal 10 Mei 2010

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DIBAWAH
DUA TAHUN
"NURHASANAH"

Nomor: 50



Pada Hari ini, Jumat, tanggal dua puluh delapan Oktober, dua ribu sebelas (28.10.2011) Pukul sepuluh malam (10.00) Waktu Indonesia Bagian Barat, Menghadap kepada saya,

ENDANG PURWANTI, Sarjana Hukum, Magister Pendidikan, Notaris di Kota Bengkulu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah diwawahi oleh saya Notaris _____

1. Nyonya IDA YULISMI, lahir di Lubuk Tapi, pada tanggal _____
03.11.1973 (tiga November seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bengkulu, Desa Serang Buluh, Kecamatan Pulo Raya, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 47441620-CPR.XI.2000 _____
2. Nyonya LITRI SUSANTI, lahir di Serang Buluh, pada tanggal _____
01.07.1985 (satu Juli seribu sembilan ratus delapan puluh lima) Soreh, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bengkulu, Desa Serang Buluh, Kecamatan Pulo Raya, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1701084107E20041 _____
3. Nyonya LINDA WARTINI, lahir di Talang Patang, pada tanggal _____
10.06.1972 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) Bengkulu, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bengkulu, Desa Talang 1, Kecamatan Pulo Raya, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 47441190-CPR.XI.2008 _____

Pura penghadap telah saya, Noto, kenal berdasarkan Kartu Tanda
Penduduk tersebut diatas yang diperlihatkan kepada saya, Noto.
Pura penghadap dengan ini menyerahkan bentuk untuk pendaftaran
nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selanjutnya diikutsertakan
dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan demikian sebagai
dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah

"NURHASANAH"

Untuk selanjutnya disebut Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini ini bertempat kedudukan di Kabupaten
Bangkulu Selatan, Provinsi Bengkulu

Pasal 2

Pendidikan Anak Usia Dini ini telah berdiri pada tanggal 01.01.2018
(satu Juli dua ribu delapan) dan untuk jangka waktu yang telah
dibuktikan lamanya

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pendidikan Anak Usia Dini ini berpedoman Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945

Pasal 4

TUJUAN

1. Lembaga ini bertujuan menyediakan sarana untuk kegiatan kegiatan
non formal
2. Pendidikan Anak Usia Dini ini bertujuan untuk memberikan
partisipasi dan perkembangan jasmani dan volunter agar proses
pendidikan memiliki kegiatan dalam membantu pendidikan anak
lagi

USANA DAN KEGIATAN

Parat 5

Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdiri dari

1. Kelompok Bermain;

2. Taman Penitipan Anak;

3. Satuan PAUD Sejenis;

PESERTA PENDIDIKAN

Parat 6

Peserta Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini adalah anak-anak yang berumur nol hingga enam tahun

ORGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Parat 7

Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai organ yang terdiri dari pendiri, Pembina, dan pengurus

PENDIRI

Parat 8

Pendiri adalah orang perorangan yang mendirikan

Pendidikan Anak Usia Dini

PEMBINA

Parat 9

Pembina adalah orang perorangan sebagai pendiri

Pendidikan Anak Usia Dini dan atau mereka yang

berdasarkan rapat pendiri

Dinas mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai tujuan

Pendidikan Anak Usia Dini

PENGURUS

Parat 10

1. Pengurus adalah orang perorangan yang dipilih dan ditugaskan

oleh pendiri untuk melaksanakan kegiatan kegiatan

Pendidikan Anak Usia Dini

d. Donatur yang berifat tidak tetap dan tidak bertanggung jawab dengan Anggaran dasar Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain dari Pendidikan Anak Usia Dini dan

e. Bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri

PEMBURARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 13

Keputusan untuk pembubaran Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilaksanakan atas permintaan pendiri dan pengurus dengan memperhatikan kepentingan peserta didik

PEMBURARAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14

Keputusan untuk mengubah atau menambah anggaran dasar hanya sah apabila diambil dalam suatu rapat pendirian yang khusus diadakan untuk maksud tersebut dan soal yang bersangkutan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pendiri yang hadir

P E N U T U P

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain Pendidikan Anak Usia Dini

2. Anggaran Dasar ini merupakan ketentuan dasar Pendidikan Anak Usia Dini pada saat penetapannya oleh pendiri Pendidikan Anak Usia Dini

3. Abangnya mengamati segala sesuatu yang berkenaan di sini dengan segala sifatnya, yaitu penghadap sendiri dan tidak ikutan yang tetap dan umum pada Kantor Pusat dan Pengabdian Negeri Bilingual

DEMIKIAN AKTA INI

Seperti setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka menurut akta ini disaksikan para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, yang ditandatangani di hadapan saya, Notaris.

Saksi-saksi telah dikenal oleh saya, Notaris, yaitu:

1. Nama NOVA PUSPITA SARI, Suku Korpri, Laki-laki, pada tanggal 11-11-1981, Guna bukti Nersumber telah terdapat pada dalam guluk (luka). Warga Negara Indonesia, Karyawan Korpri, bertempat tinggal di Bangkulu Jalan M. Haryono Gang Mekar 1, Kelurahan Tetangga 04, Kotamadya 01, Kelurahan Pongkajene, Kecamatan Ratu Sumbur, Kota Bangkulu, dan

2. Nama APEL SITI KANTI, Laki-laki, pada tanggal 10-04-1987 (dipanggil Apel) telah terdapat pada dalam guluk (luka). Warga Negara Indonesia, Karyawan Korpri, bertempat tinggal di Bangkulu Jalan Rapi Raya, nomor 422, Kelurahan Tetangga 011, Kotamadya 01, Kelurahan Bontor, Kecamatan Mekar Bangkulu, Kota Bangkulu.

- Keduanya dikenal oleh saya, Notaris -

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dihadapan para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga akta ini disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi dan saya, Notaris.

- Ditandatangani tanpa perubahan -

Diberikan untuk SAKSIAN yang sama besarnya

